



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	TK AL HASANAH
Nomor Induk Berusaha	:	1231000712067
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Taqwa RT.009 RW. 002, Kel. Beji Mulyo, Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	26 Juli 2021
Perubahan ke -1 Tanggal	:	29 Juli 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0133/IPNF/DPMPTSP-IV/VII/2021

Nama Yayasan : Pendidikan Islam Al Hasanah
NIB : 1231000712067
NPWP : 31.266.233.1-314.000
Jenis Pendidikan : Non Formal
Nama Sekolah : TK AL - HASANAH
Alamat Sekolah : Jl. Taqwa Rt. 09/02 Desa Beji Mulyo Kecamatan
Tungkal Jaya
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Nama : Rita Tati, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Poros Rt. 09/02 Desa Beji Mulyo Kecamatan
Tungkal Jaya
Nomor Telepon : 085384078337

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor 490/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 29 Juli 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 29 Juli 2021

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPTSP

ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027616.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL HASANAH BEJI MULYO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 029, tanggal 22 November 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL HASANAH BEJI MULYO tanggal 23 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021112316102457 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL HASANAH BEJI MULYO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM AL HASANAH BEJI MULYO
berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN sesuai Akta Notaris Nomor 029, tanggal 22 November 2021 yang dibuat oleh Notaris NOVRIADI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037311.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 23 November 2021